



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Tanjung, 18 Februari 2026

Nomor : B.0006/DISHUB/900.1.20/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan IKK Outcome No. 2.i.3

Yth. Tim LPPD 2025

di -
Tempat

Dengan hormat, perlu kami sampaikan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan IKK Outcome 2.i.3 sesuai dengan lampiran :

IKK Outcome 2.i.3 : Konektivitas Kabupaten/Kota	
$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \times 100\%$	Capaian Untuk Jumlah Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Kabupaten/Kota Tabalong Tahun 2025 bertotal 3. Untuk Jumlah Perusahaan Angkutan Umum Yang Terdata Kabupaten/Kota Tabalong Tahun 2025 bertotal 3

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.i.3

Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tsertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Menghitung persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan.
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase
4. Definisi Operasional	:	- Jumlah Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan angkutan umum tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan adalah perusahaan yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) secara menyeluruh, meliputi: kebijakan keselamatan, manajemen risiko, pemeliharaan kendaraan, kompetensi dan pelatihan pengemudi, prosedur operasi standar (SOP), penanganan keadaan darurat, monitoring dan evaluasi keselamatan. - Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata adalah Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah; dan Rekapitulasi seluruh data perusahaan angkutan umum yang terdata adalah Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan

		umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6. Sumber Data	:	Sumber Data : 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah; 3. Rincian data Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah; 4. Apabila rincian data melebihi 10 halaman dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permenhub Nomor 85 Tahun 2018 tentang sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERSERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KABUPATEN/KOTA TABALONG
TAHUN 2025

No	Nama Perusahaan	Jenis Angkutan Umum	No.Sertifikasi Angkutan umum	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	05092301573030001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
2.	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	05092301573030002	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
3.	PT INTAN JAYA NUSANTARA	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	81200029202360001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
Dst.					

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERDATA KABUPATEN/KOTA
TABALONG TAHUN 2025

No	Nama Pemilik Angkutan Umum	Alamat Pemilik Angkutan umum	Nama Perusahaann	Jenis Angkutan Umum	No.Sertifikat Angkutan Umum	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG	Jl. A. Yani, Mabu'un, Desa/Kelurahan Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	05092301573030001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
2.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG	Jl. A. Yani, Mabu'un, Desa/Kelurahan Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	05092301573030002	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
3.	PT INTAN JAYA NUSANTARA	Jl. Ir.P.H.M. Noor, Desa/Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	PT INTAN JAYA NUSANTARA	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	81200029202360001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah							

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pemuda Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Puduk, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Tanjung, 18 Februari 2026

Nomor : B.0004/DISHUB/900.1.20/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan IKK Outcome No. 2.i.2

Yth. Tim LPPD 2025

di -
Tempat

Dengan hormat, perlu kami sampaikan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan IKK Outcome 2.i.2 yaitu Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 adalah Grade Level of Service C (Tingkat Pelayanan Rata-Rata = 0.513635141 (C)), dengan rumus pencapaian dan Penjelasan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

IKK Outcome 2.i.2 :	
Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	
V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Capaian (Tingkat Pelayanan Rata-Rata = 0.513635141 (C))

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjung,18 Februari 2026

Kepala Dinas,Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Rembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.i.2

Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
3. Satuan Hasil	:	Rasio Volume/Capacity
4. Definisi Operasional	:	Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan provinsi. Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kabupaten/kota.
6. Sumber Data	:	Sumber Data : 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kabupaten/kota; 3. Apabila rincian data melebihi 10 halaman dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permenhub 96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas; ▪ Permenhub 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Data Pendukung IKK Outcome Urusan Perhubungan IKK 2.i.2 V/C
Ratio Di Jalan Kabupaten Tabalong

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C Ratio di Jalan Kabupaten Tabalong = Grade Level of Service C(Tingkat Pelayanan Rata-rata = 0.513635141 (C)).

Rincian V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan	NO. Ruas Jalan	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
Murung Pudak	63.09.058.00	Jalan Simp.3 Pembataan-Stadion	0.72	2900	1.14	1	0.78	1212	2578.68	0.445189011	C
Tanjung	63.09.001.00	Jalan Pangeran Antasari-Basuki Rahmat	0.5	6600	1	1	0.84	2102	5544	0.398484848	B
Tanta	63.09.088.00	Jalan Simp.3 Tanta-Simp.4 Harus (Hauling)	5.4	3100	0.87	1	0.78	1298	2103.66	0.584980463	C
Kelua	63.09.117.00	Jalan Baco-Purai	4.5	3100	0.56	1	0.86	1011	1492.96	0.680795199	C
Banua Lawas	63.09.130.00	Jalan Sungai anyar kiri (ii)-Pasar Arba	2.8	3100	0.56	1	0.68	741	1180.48	0.621442125	C
Pugaan	63.09.142.00	Jalan Jemb. Baja Tamunti - Simp.3 Pampanan	3.87	3100	0.56	1	0.68	831	1180.48	0.702087287	C
Haruai	63.09.154.00	Jalan Haruai-Simp.3 Hayup	4.5	3100	0.87	1	0.78	1310	2103.66	0.525750359	C
Bintang Ara	63.09.186.00	Jalan Desa Usih-Komp. PIR Desa Argomulyo Luar	3	3100	0.56	1	0.86	543	1492.96	0.452925731	B
Muara Uya	63.09.207.00	Jalan Bangkar-Muara Uya	1.9	3100	0.87	1	0.9	910	2427.3	0.367980884	B
Jaro	63.09.243.00	Jalan Simp.4 Jaro-Jaro atas(Ds.Nalui)	1.14	3100	0.56	1	0.68	568.2	1180.48	0.460151803	C
Upau	63.09.	Jalan Upau-	2.95	3100	0.56	1	0.68	631	1180.48	0.514705882	C

	192.00	Kaong									
Muara Harus	63.09. 110.00	Jalan jemb. Baja Mr.Harus- Muara Harus	0.67	3100	0.87	1	0.86	722.3	2319.42	0.309042778	B
J u m l a h											

Tanjung,18 Februari 2026

Kepala Dinas,Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Rembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Puduk, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Tanjung, 18 Februari 2026

Nomor : B.0005/DISHUB/900.1.20/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan IKK Outcome No. 2.i.1

Yth. Tim LPPD 2025

di -
Tempat

Dengan hormat, perlu kami sampaikan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan IKK Outcome 2.i.1 yaitu Konektivitas di Jalan Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 adalah 0,875 dengan rumus pencapaian dan Penjelasan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

IKK Outcome 2.i.1 : Konektivitas Kabupaten/Kota	
$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ - KTD = Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) - KTL = Konektivitas Transportasi Laut - WTL = Bobot (Weight) Konektivitas Transportas Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Keterangan : 1. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).	Capaian 0,875

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjung,18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Rembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.i.1

Konektivitas Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memberikan informasi terukur tentang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
2. Rumus	:	$KTDaerah = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ - KTD = Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) - KTL = Konektivitas Transportasi Laut - WTL = Bobot (Weight) Konektivitas Transportas Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Keterangan : 2. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. 3. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).
3. Satuan Hasil	:	Rasio (0 s.d 1)
4. Definisi Operasional	:	- Rasio Konektivitas Transportasi Darat (KTD) adalah Jumlah Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan Dibandingkan Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (Trayek) yang ditetapkan kepala daerah; - Bobot Konektivitas Transportasi Darat (WTD) adalah nilai pembobotan yang diberikan terhadap KTD yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, serta prioritas kebijakan transportasi. Angka Rasio adalah 1 s.d 0 dimana: 1 = seluruh lokasi yang ditetapkan telah terlayani 0 = seluruh lokasi yang ditetapkan belum terlayani Angkutan Umum: 1. AKDP 2. Keperintisan Jalan 3. Lintas Penyebrangan (Komersial dan Perintis) - Rasio Konektivitas Transportasi Laut (KTL) Jumlah Pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola

		kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota digunakan untuk angkutan laut di provinsi tersebut. Sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah sebanyak 636 Pelabuhan. - Bobot Konektivitas Transportasi Laut (WTL) adalah nilai pembobotan yang mencerminkan tingkat kepentingan konektivitas transportasi laut dalam suatu wilayah. Seperti halnya WTD, bobot ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dinyatakan dalam satuan persentase (%). Angka Rasio adalah 1 s.d 0 dimana: 1 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut telah terlayani 0 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut belum terlayani
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan, Angkutan Umum antara lain AKDP, Keberintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis), Jumlah Pelabuhan dan Rekapitulasi seluruh data Jumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut.
6. Sumber Data	:	Sumber Data : a. Dinas Perhubungan; b. Rincian data Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan, Angkutan Umum antara lain AKDP, Keberintisan Jalan, dan Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis); c. Rincian data target keseluruhan Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (Trayek) yang ditetapkan kepala daerah; d. Rincian data jumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut;

		e. Rincian data target keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota digunakan untuk angkutan laut di kabupaten/kota tersebut; f. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: - Halaman 1 (Judul); - Halaman pertengahan; - Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan - Dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permenhub 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

1. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

No	Jenis Layanan Trayek	Jumlah Trayek Yang Terlayani	Jumlah Target Trayek Yang Ditetapkan	KTD	WTD (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angkota Antar Kota	24	32	0,75	100	
2.	Angkutan Antar Kabupaten	2	2	1	100	
Jumlah		26	34	0,875	100	

2. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

No	Jenis layanan trayek Laut	Jumlah Pelabuhan yang terlayani	Jumlah Target pelabuhan Yang Ditetapkan untuk terlayani	KTL	WTL (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Trayek Penyeberangan	-	-	-	-	Tidak Ada
2.	Trayek Perintis	-	-	-	-	Tidak Ada
Jumlah		-	-	-	-	Tidak Ada

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pemuda Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

Dengan Penjelasan Perhitungan sebagai berikut :

Rasio Konektivitas Kabupaten.	KTD 1 (Konektivitas Transportasi Darat) Jlh trayek yg dilayani pada Kab. = 24 Bobot trayek = 1 Jlh kebutuhan trayek pada kab. tsb = 32 KTD 1 = (Jlh trayek yg dilayani pada Kab. x Bobot trayek) / Jlh kebutuhan trayek pada kab. tsb KTD 1 = (24 x 1) / 32 = 0,75 KTD 2 (Konektivitas Transportasi Darat) Jlh trayek yg dilayani pada Kab. = 2 Bobot trayek = 2 Jlh kebutuhan trayek pada kab. tsb = 2 KTD 2 = (Jlh trayek yg dilayani pada Kab. x Bobot trayek) / Jlh kebutuhan trayek pada kab. tsb KTD 2 = (2 x 1) / 2 = 1 Penjelasan : WTD = 100% KTD 1 = (24 x 1) : 32 = 0,75 KTD 2 = (2 x 1) : 2 = 1 Jadi Jumlah KTD = (Konektivitas Transportasi Darat (KTD) 1 + Konektivitas Transportasi Darat (KTD) 2) : 2 = (0,75 + 1) : 2 = 1,75 = 1,75 : 2 = 0,875 Rasio konektivitas Kabupaten = (Konektivitas Transportasi Darat (KTD) x Weight Konektivitas Trasnportasi Darat (WTD) = KTD x WTD = 0,875 x 100% = 0,875% = 0,875 : 100 = 0,875	Interpretasi Nilai WTD • WTD < 1 → Trayek masih kurang / masih ada kebutuhan penambahan. • WTD = 1 → Trayek sudah sesuai kebutuhan. • WTD > 1 → Trayek berlebih. 1 AKDP – BLUD 2 AJDP BLUD Dan PT Intan Jaya Nusantara
-------------------------------	--	--

Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh Rasio Konektivitas Transportasi Darat Kabupaten sebesar 0,875 Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas transportasi darat di kabupaten telah mencapai 0,875 dari kondisi yang diharapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Puduk, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

1. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT ANTAR KOTA DALAM KAB/KOTA

No	Kode	Rute Trayek	Asal	Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01	Terminal Mabuun - Jangkung	Kantor Dishub	Kantor Camat Tanjung	
2.	02	Terminal Mabuun – Barunak (Via Jl. Anggrek)	Terminal Mabuun	Barunak	
3.	03	Barunak – Tanta	Barunak	Barunak	
4.	04	Barunak – Pamarangan	Barunak	Pasar Pamarangan	
5.	05	Barunak – Wayau	Barunak	Kantor Kepala Desa Wayau	
6.	06	Terminal Mabuun – Padang Panjang	Terminal Mabuun	Tugu Perbatasan Padang Panjang	
7.	07	Terminal Kelua – Karangan Putih	Terminal Kelua	Masjid Ar-Irsyad Muara Bagok	
8.	08	Terminal Kelua – Takulat	Terminal Kelua	Terminal Kelua	
9.	09	Terminal Kelua – Pamarangan	Terminal Kelua	Terminal Kelua	
10.	10	Terminal Kelua – Pasar Arba / Banua Lawas	Terminal Kelua	Terminal Kelua	
11.	11	Terminal Kelua – Pasar Minggu	Terminal Kelua	Pasar Minggu Padangin	
12.	12	Terminal Muara Uya – Jaro	Terminal Muara Uya	Masjid Noor	
13.	13	Terminal Muara Uya - Wirang	Terminal Muara Uya	Langgar Al-Karamah	
14.	14	Haruai – Bintang Ara	BPP Kembang Kuning	Masjid Darul Falah	
15.	15	Upau – Kembang Kuning - Masingai	Kantor Kecamatan Upau	Kantor Desa Masingai I	
16.	16	Terminal Mabuun – Kembang Kuning	Terminal Mabuun	Musholla Nurul Yaqin	
17.	20	Terminal Kelua – Pugaan	Terminal Kelua	Taman Bunga Poska	
18.	22	Haruai - Wirang	Pasar Haruai	Pasar Wirang	
19.		Terminal Mabuun – Lok Batu	Terminal Mabuun	SDN 2 Lok Batu	
20.		Barimbun – Tanta	Kantor Dishub	SDN Dahur	
21.		Terminal Muara Uya – Purui	Terminal Uya	Kantor Camat Jaro	
22.		Terminal Muara Uya – Lano	Terminal Uya	Desa Lano	

23.		Terminal Kelua – Jirak	Terminal Kelua	MTSN 8 Tabalong	
24.		Terminal Kelua - Ampukung	Terminal Kelua	MTSN 8 Tabalong	

2. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT ANTAR KOTA ANTAR KAB/KOTA

No	Nama Trayek	Rute Trayek	Asal	Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Trayek Tanjung – Banjarmasin (Via Martaputra)	Terminal Mabu’un Tanjung – Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal KM. 6 Banjarmasin	Tanjung	Banjarmasin	
2.	Trayek Tanjung – Banjarmasin (Via Margasari)	Terminal Mabu’un Tanjung – Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal KM. 6 Banjarmasin	Tanjung	Banjarmasin	
Dst.					
J u m l a h					

3. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

No	Jenis trayek	Rute	Pelabuhan Asal	Tujuan Pelabuhan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Dst.					
J u m l a h					

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

